



**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/324/V.14/HK/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Penetapan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Koordinator:
    - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
    - b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
    - c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  2. Penanggung Jawab:
    - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
    - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan dan Evaluasi SPBE;
    - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
    - d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
    - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.
  3. Pelaksana Data Entri:
    - a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
    - b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (*online*); dan
    - c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
  4. Anggota Tim Asesor Internal:
    - a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
    - b. melakukan penyiapan bukti pendukung;
    - c. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
    - d. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; dan
    - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10-6-2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/324/V.14/HK/2021  
TANGGAL : 10-6-2021

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- III. Pelaksana Data Entri : Pranata Komputer Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Inspektur Provinsi Lampung.
  2. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.
  3. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
  4. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
  5. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
  6. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
  7. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
  8. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
  9. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
  10. Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
  11. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.
  12. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek Provinsi Lampung.
  13. Kepala Bagian Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  14. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.
  15. Kepala Seksi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.

16. Kepala Seksi Pemanfaatan Aplikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
17. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.
18. Kepala Seksi Keamanan Sistem Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAJDI**